



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA








Nomor PM	: PM/03/AKAD-BAKK/UTM
Tanggal Terbit	: 19 Juli 2024
Nomor Revisi	: 00
Disahkan oleh	: Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
	 Supriyanto, SE., M.M.

BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA

Heregistrasi

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memahami pedoman registrasi mahasiswa2. Memahami sistem informasi akademik3. Mampu bekerja sama dalam tim4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku5. Memahami fungsi dan tugas unit kerja.6. Mampu bekerja dengan teknologi informasi
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1.	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK4. Jaringan Internet
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan;2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">1. Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

Prosedur Heregistrasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		BPUK	Mahasiswa	Dosen Penasehat Akademik	Bagian Akademik Fakultas	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)
1	Unggah tarif SPP/UKT di Bank					Data tarif SPP/UKT	1 Jam	Tarif SPP/UKT
2	Mahasiswa membayar SPP/UKT di Bank					KTM		Bukti Pembayaran SPP/UKT
3	Masiswa melakukan pengisian Perencanaan Studi/KRS					Status Lunas Pembayaran di SIAKAD	15 Menit	Print Out Perencanaan Studi/KRS di SIAKAD
4	Mahasiswa melakukan konsultasi Perencanaan Studi/KRS dengan Dosen Penasehat Akademik					Print Out Perencanaan Studi/KRS di SIAKAD	10 Menit	Rencana Studi/KRS yang Sudah Diperiksa oleh Dosen Penasehat Akademik
5	Persetujuan Perencanaan Studi/KRS oleh Dosen Penasehat Akademik					Rencana Studi/KRS yang Sudah Diperiksa oleh Dosen Penasehat Akademik	5 Menit	Print Out Rencana Studi/KRS yang Disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik
6	Penyerahan Cetakan (KRS) Yang Telah Disetujui Dosen Penasehat Akademik ke Bagian Akademik Fakultas					Print Out Rencana Studi/KRS yang Disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik	1 Menit	Selesai